



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

9 Januari 2025

Nomor : 216 /PAN.PN.W24-U2/KH.02.4/I/2025
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Perihal : Pengumuman pemberitahuan putusan

K e p a d a
Yth. 1. Bupati Buleleng
di- Singaraja

Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor : 563/Pdt.G/2024/PN Sgr bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman pemberitahuan putusan, sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman panggilan sidang agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal Januari 2025 (Pengumuman Terlampir);

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera



Sjarifudin Rasjid

14 / 01 / 25
1/25



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)
Nomor. 563/Pdt.G/2024/PN Sgr**

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 563/Pdt.G/2024/PN Sgr,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA;

Eka Kusumaningtyas, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 08 Januari 2025 antara:

Putu Agus Darmawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Eka Kusumaningtyas Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama **JRO MANGKU NYOMAN WIJA SPD** pada tanggal 3 April 2014 di Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-26092014-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa seorang anak bernama **PUTU ADI PUTRA SEPTIAWAN**, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal 14 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-13052016-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Mei 2016, Yang berhak pengurus hak asuhnya tetap berada di pihak Penggugat, Namun tidak

mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang, untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan Anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman karena berdasarkan gugatannya alamat tergugat tidak diketahui.

Singaraja, 10 Januari 2025

Jurusita

Made Wedani

